

Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Di Kota Jambi

Novita Putri Yunardi

novitaputriyunardi11@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of the execution of the fiduciary guarantee, the obstacles encountered in the implementation of the execution of the fiduciary guarantee after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 in Jambi City and the countermeasures carried out in overcoming the obstacles encountered. Research Methods, the research used is empirical juridical. First, the results of the research are that the execution of fiduciary guarantees in Jambi City is still not in accordance with the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. This can be seen from the three cases that the author raised in this study, it was stated that only one case carried out parate execution in accordance with the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, and two other cases did not comply with the Court's decision. This means that there are still creditors who immediately carry out executions before submitting an Application for Confiscation of Execution to the District Court. Second, the obstacles encountered in implementing the execution of fiduciary guarantees after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and the countermeasures made to overcome the obstacles faced, namely the obstacle since the entry into force of this decision is very difficult to collect from customers due to regulations -rule of law. Which if the rule of law is violated, PT. Adira Dinamika Multi Finance will bear the consequences. In addition, the debtor insists on not letting go of his unit and violates the payment deadline. The countermeasures carried out in overcoming the obstacles faced by PT. Adira Dinamika Multi Finance, namely if the debtor defaults, namely does not pay the installments that have been determined properly and has been given a subpoena, if the debtor becomes bankrupt, and the debtor dies and the heirs are absent.

Keywords: Execution Parates; Fiduciary Guarantee; Constitutional Court Decision

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan parate eksekusi, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Kota Jambi dan upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi. Metode Penelitian Penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris. Hasil penelitian Pertama, pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia di Kota Jambi masih belum sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019. Hal ini dapat dilihat dari tiga kasus yang Penulis angkat dalam penelitian ini dinyatakan hanya satu kasus saja yang melakukan parate eksekusi sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan dua kasus lainnya tidak sesuai Putusan Mahkamah tersebut. Artinya, masih terdapat pihak kreditor yang langsung melakukan eksekusi sebelum pengajuan Permohonan Sita Eksekusi ke Pengadilan Negeri. Kedua, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 dan upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi kendala

yang dihadapi, yakni kendalanya sejak berlakunya putusan ini sangat sulit untuk melakukan penagihan terhadap nasabah karena adanya aturan-aturan hukum. Yang mana jika aturan hukum tersebut dilanggar, PT. Adira Dinamika Multi Finance yang menanggung konsekuensinya, selain itu debitur bersikeras untuk tidak mau melepaskan unitnya dan melanggar batas waktu pembayaran. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi PT. Adira Dinamika Multi Finance yaitu jika debitur melakukan wanprestasi, yaitu tidak membayar angsuran telah ditentukan sebagaimana mestinya dan telah diberi somasi, jika debitur jatuh pailit, dan Debitur meninggal dunia dan ahli warisnya tidak ada.

Kata Kunci: Parate Eksekusi; Jaminan Fidusia; Putusan Mahkamah Konstitusi

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara yang tengah berkembang dalam sektor pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional yang merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka menjaga dan memelihara kegiatan pembangunan ekonomi dan kegiatan usaha para pelaku usaha baik dari pemerintah, masyarakat, perorangan maupun badan hukum yang memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan meningkatnya pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar diperoleh dari kegiatan pinjam meminjam atau perkreditan.¹

Di Indonesia terdapat 2 (dua) macam istilah jaminan yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Pengertian Jaminan umum tercantum dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menentukan bahwa: "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur." Aturan mengenai jaminan umum telah ditentukan dalam undang-undang, sementara dalam jaminan khusus, karena merupakan obyek khusus yang digunakan untuk pelunasan utang debitur, jaminan tersebut timbul karena adanya suatu perjanjian antara kreditur dan debitur. Secara umum, jaminan khusus memiliki 2 (dua) bentuk yakni jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam jaminan kebendaan seringkali didengar istilah gadai dan fidusia.²

Fiduciare eigendom overdracht atau yang lazim dikenal dengan sebutan Fidusia dalam bahasa Indonesia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan. Fidusia berasal dari kata *fieds* yang berarti kepercayaan. Kepercayaan mempunyai arti bahwa pemberi

¹ Penjelasan UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

²Indonesia Legal Tech, "Hukum Jaminan dalam Indonesia", diakses melalui <https://www.legalku.com/hukum-jaminan-dalam-indonesia>, tanggal akses 04 Agustus 2022.

jaminan percaya dalam penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditur pemilik atas benda dan jika perjanjian pokok fidusia dilunasi, maka benda jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan.³

Apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi atau cidera janji, maka si penerima fidusia dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa: “apabila debitur atau sipemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.⁴

Akan tetapi menurut Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jmb menyatakan bahwa eksekusi langsung bisa dilakukan dengan cara pihak kreditur dan debitur mau menyepakati bahwa pihak debitur mau mengakui tindakan wanprestasi (cidera janji) dan mau menyerahkan secara sukarela objek jaminannya yang dimana sudah tertera dengan isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat dikemukakan bahwa ada 3 (tiga) mekanisme eksekusi di dalam jaminan kebendaan, yaitu 1) parate eksekusi, 2) titel eksekutorial dan penjualan di bawah tangan. 3 (tiga) mekanisme eksekusi di dalam jaminan kebendaan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut, yaitu:⁵

1. Parate Eksekusi

³ Nazia Runisa, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia”, *Jurnal Cita Hukum Online*, Vol.3, No.2 (2015), hlm.362.

⁴ Kosasih, Johannes Ibrahim, Anak Agung Istri Agung, and Anak Agung Sagung Laksmani Dewi. “Parate Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Kostitusi (MK) NO. 18/PUU-XVII/2019 Dan No: 02/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Lembaga Pembiayaan Leasing. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 10.1 (2022).

⁵ Indira Retno Aryatie, “Ini 3 Mekanisme Eksekusi Jaminan Kebendaan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-3-mekanisme-eksekusi-jaminan-kebendaan-lt60e300b411a73>, tanggal akses 4 Agustus 2022.

Pada semua lembaga jaminan kebendaan baik gadai, hipotek, hak tanggungan dan jaminan fidusia disediakan sistem eksekusi agunan yang mudah. Parate eksekusi merupakan eksekusi yang dapat dilakukan oleh kreditur tanpa meminta bantuan pengadilan atau proses peletakan sita jaminan. Hak eksekusi yang selalu siap sesuai dengan namanya “paraat” yang berarti hak itu siap di tangan kreditur untuk dilaksanakan.

2. Titel Eksekutorial

Pelaksanaan titel eksekutorial dari sertifikat jaminan hipotek, sertifikat jaminan hak tanggungan dan sertifikat jaminan fidusia di mana terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada sertifikat hipotek, sertifikat hak tanggungan dan sertifikat jaminan fidusia sehingga jika debitur wanprestasi maka siap dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

3. Penjualan di Bawah Tangan

Pada jaminan gadai dimungkinkan untuk melakukan penjualan di bawah tangan, beranjak dari kalimat yang tertera di awal Pasal 1155 KUH Perdata yaitu “Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain” maka eksekusi barang gadainya dilakukan di hadapan umum. Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dimungkinkan bagi para pihak untuk melakukan penjualan di bawah tangan atas objek jaminan gadai bilamana mereka memperjanjikannya.

Adapun parate eksekusi itu sendiri merupakan lembaga hukum yang telah diakui dan diakomodir dalam berbagai norma hukum keperdataan, khususnya berkaitan dengan lembaga jaminan. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 1178 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU JF).

Problematika eksekusi terhadap jaminan fidusia berkembang karena tidak adanya kepastian hukum, baik berkenaan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi maupun berkenaan dengan waktu kapan pemberi fidusia (untuk selanjutnya disebut debitur) dinyatakan “cidaera janji” (wanprestasi), dan hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar, di samping sering menimbulkan adanya perbuatan “paksaan” dan “kekerasan” dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, dapat bahkan telah melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh

penerima fidusia (kreditur) serta merendahkan harkat dan martabat debitur.⁶

Hal demikian jelas merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Sebab, walaupun sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial yang memberikan arti dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, prosedur atau tata- cara eksekusi terhadap sertifikat fidusia dimaksud harus mengikuti tata-cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Dengan kata lain, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri.

Maraknya praktek eksekusi jaminan fidusia secara sewenang-wenang, sehingga ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut, pada tanggal 15 Februari 2019 telah diajukan permohonan judicial review sehingga melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 25 November 2019. Permohonan judicial review tersebut mempersoalkan eksekutorial jaminan fidusia yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam konteks inilah, maka eksekutorial atas jaminan fidusia pasca lahirnya putusan mahkamah konstitusi tersebut perlu mendapatkan kajian lebih mendalam.⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentu menimbulkan pro-kontra, terutama pada pemahaman mengenai kekuatan titel eksekutorial yang selama ini dipahami. Putusan Mahkamah Konstitusi a quo menjadikan titel eksekutorial tidak serta merta berkekuatan sebagaimana putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam kondisi tertentu sebagaimana ditegaskan dalam amar putusan.

Penelitian yang penulis lakukan mengkhususkan pada pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Kota Jambi. Menurut ketua APPI Cabang Jambi (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia) bapak Sani Dudi Cahyana menegaskan bahwa parate eksekusi di Jambi merupakan eksekusi yang pada dasarnya sudah mempunyai hak khusus yaitu sama dengan

⁶ Salamia dkk., Efektivitas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Bagi Nasabah yang Tidak Mau Menyerahkan Objek Jaminan Fidusia Secara Sukarela (Studi Pada PT. Bank Panin, Tbk KCU Banjarmasin), *Jurnal Al"Adl*, Volume IX Nomor 3, Desember 2017, hlm. 344.

⁷ Laode Maskur, Ma'ruf Hafidz & Salle, "Kekuatan Eksekutorial Jaminan Fidusia Pasca Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019", *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 2, Februari 2021, hlm.118.

ketetapan undang undang, adapun yang dimaksud hak khusus atau hak istimewa yang diberikan oleh si pemberi fidusia kepada si penerima fidusia itu sendiri, sebagaimana yang sesuai dengan ketetapan hukumnya, apabila pihak kreditur mau eksekusi maka haruslah menaati aturan yang ada dengan memberikan surat sp1, sp2, sp3, terlebih dahulu kepada debitur, pihak lesing atau finance akan memberikan waktu selama 2 bulan untuk pihak debitur bisa melunasi utang tersebut.⁸

Salah satu lembaga penyedia bantuan dana dapat direalisasikan melalui lembaga jaminan PT. Adira Dinamika Multi Finance yang berada di Kota Jambi. PT. Adira Dinamika Multi Finance sebagai kreditur yang akan memberikan pembiayaan dana kepada debitur PT. Wira Perkasa Jaya CQ Humuntal Hutagalung sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

PT. Adira Dinamika Multi Finance sebagai salah satu penyedia bantuan dana, sudah melakukan penagihan secara rutin dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada tergugat yang melakukan wanprestasi atau kredit macet. Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 prosedur dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia berbeda dengan sebelumnya dan menimbulkan permasalahan baru dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia. Hal ini lah yang menarik perhatian penulis karena pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 itu sendiri belum sepenuhnya efektif.

Berdasarkan uraian tersebut penulis melakukan penelitian dan menuangkan hasil penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk artikel dengan judul “Pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Kota Jambi”. adapun rumusan masalah dalam artikel ini yaitu yang Bagaimana pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Kota Jambi dan Apa-apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 di Kota Jambi dan upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah yuridis empiris. Yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. penelitian ini menelaah peraturan tentang Kitab Undang-

⁸ Wawancara dengan Sani Dudi Cahyana, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Cabang Jambi.

Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019. Secara empiris dengan melihat apakah ketentuan tersebut diterapkan dalam pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 di Kota Jambi. Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini, penulis melakukan penelitian dengan cara:

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana, peraturan perundang-undangan. Seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.

b. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara interview dengan informan. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah: 1) Ketua APPI Cabang Jambi; 2) PT.Adira Dinamika Multi Finance; 3) PT.Wira Perkasa Jaya CQ Humuntal Hutagalung; 4) PT.Maybank Indonesia Finance; dan 5) PT.BCA Finance.

Setelah data berhasil dikumpulkan dan diolah dengan baik, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. Analisis berarti data yang ada dikelompokkan menurut permasalahan yang diteliti, kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga nantinya dapat menjawab permasalahan yang diajukan kemudian diambil kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Kota Jambi

Eksekusi jaminan fidusia sebelum putusan Mahkamah Konstitusi terjadi apabila debitur melakukan wanprestasi atau kelalaian. Debitur wanprestasi (kelalaian atau kealpaan), artinya debitur tidak mampu memenuhi kewajiban yang diatur dalam perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan dua kemungkinan alasan, yaitu pertama karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian. Kedua karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, artinya diluar kemampuan debitur.⁹

⁹Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Media Pustaka,2019). Hlm.83-84.

PT. Adira Dinamika Multi Finance merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen. Pada tahun 2012, Perusahaan menambahkan ruang lingkup kegiatannya untuk memasukkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Sejak Januari 2004, PT. Bank Danamon Indonesia Tbk telah menjadi pemegang saham pengendali perusahaan. PT. Adira Dinamika Multi Finance merupakan responden dalam penelitian ini yang menjadi kreditur, dan PT. Wira Perkasa Jaya CQ Humuntal Hutagalung merupakan responden dalam penelitian ini yang menjadi debitur. Pengetahuan debitur mengenai pelaksanaan objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dijelaskan oleh PT. Wira Perkasa Jaya CQ Humuntal Hutagalung merupakan responden dalam penelitian ini yang menjadi debitur yaitu sebagai berikut:

“Nasabah mengetahui tentang pelaksanaan objek jaminan fidusia pasca Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019”.¹⁰

Syarat untuk bisa dilaksanakannya Parate Eksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah adanya kesepakatan cidera janji dan debitur menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia. Pada saat Pemberi Fidusia mengakui adanya wanprestasi maka harus dipenuhi syarat selanjutnya yakni adanya penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela dari pemberi fidusia ke penerima fidusia. Jika Pemberi Fidusia tidak menyerahkan secara sukarela maka eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan mengikuti tata cara eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap masih terbuka peluang untuk dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan.

Apabila pihak yang dikalahkan tersebut secara sukarela mau melaksanakan putusan, maka selesai perkaranya tanpa memerlukan bantuan pengadilan untuk menjalankan putusan secara paksa. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa mengikuti proses tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum. Namun jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan maka diperlukan bantuan pengadilan untuk melaksanakannya secara paksa.

Mengenai pelaksanaan eksekusi yang tetap dilaksanakan jika salah satu nasabah sudah membayar setengah dari keseluruhan tagihan dijelaskan oleh PT. Wira Perkasa Jaya CQ Humuntal Hutagalung merupakan responden dalam penelitian ini yang menjadi debitur yaitu sebagai berikut:

¹⁰ Wawancara dengan Santoso, Staf PT.Wira Perkasa Jaya CQ Humuntal Hutagalung.

“Perusahaan tetap akan melaksanakan eksekusi padahal nasabah sudah membayar setengah dari keseluruhan tagihan”.¹¹

Pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020, Mahkamah Konstitusi memberi tafsir berbeda dengan pasal sebelumnya. Kini, sertifikat jaminan fidusia, yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak lagi otomatis memiliki kekuatan eksekutorial.

Dalam putusan itu, cidera janji dalam eksekusi perjanjian fidusia harus didasarkan kesepakatan kedua pihak antara debitur dan kreditur. Jika tidak terjadi kesepakatan, salah satu pihak dapat menempuh upaya hukum melalui gugatan ke pengadilan untuk menentukan/memutuskan telah terjadinya cidera janji tersebut. Lalu, yang dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi memutuskan tafsir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 Ayat (1-3), yaitu (klausul, red) cidera janji harus dibuat (disepakati) para pihak. Kalau para pihak tidak ada kesepakatan, maka pelaksanaan eksekusi melalui putusan pengadilan sesuai HIR dan RBg.

Dengan demikian, persoalan cidera janji dalam eksekusi jaminan fidusia tidak langsung diselesaikan melalui pengadilan. Namun, harus didahului kesepakatan para pihak untuk menentukan kapan terjadinya tuduhan cidera janji tersebut. Jika sudah ada kesepakatan para pihak, kreditur dapat langsung mengeksekusi. Sebenarnya tujuan putusan ini untuk melindungi kepentingan para pihak baik debitur maupun kreditur.

Hal yang berbeda mengenai pelaksanaan eksekusi dijelaskan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance yang merupakan responden dalam penelitian ini yang menjadi kreditur yaitu sebagai berikut:

“Apabila debitur cidera janji, pihak perusahaan tidak langsung melaksanakan eksekusi, akan tetapi pihak perusahaan melakukan beberapa tahapan yang sudah disepakati oleh kami dengan debitur, tahapan tersebut berupa SP1 SP2 SP3, jika debitur masih tetap tidak melunasi hutangnya kami dari adira finance akan melakukan somasi terhadap debitur, dan jika debitur masih tetap juga tidak melunasi hutangnya maka pihak perusahaan akan mengeluarkan surat penarikan terhadap objek jaminan fidusia”¹²

Dengan demikian pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance terhadap debitur yang Wanprestasi atau cidera janji telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019. Yang dimana ketika debitur tidak mengakui adanya wanprestasi dan tidak menyerahkan objek jaminan fidusia maka pihak lembaga pembiayaan ini harus mendaftarkan sertifikat

¹¹ Wawancara, Santoso, Staf PT. Wira Perkasa Jaya CQ Humuntal Hutagalung.

¹² Wawancara, Ayu, Staf PT. Adira Dinamika Multi Finance.

jaminan fidusia ke pengadilan negeri, maka pelaksanaannya ini eksekusinya harus sama dengan melaksanakan eksekusi sebuah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Harus terlebih dahulu dimintai permohonan eksekusinya oleh pengadilan negeri baru boleh lembaga pembiayaan ini melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tersebut.

PT. Adira Dinamika Multi Finance juga menerangkan mengenai apabila ada debitur yang membayar setengah dari hutangnya maka PT. Adira Dinamika Multi Finance akan menerima, dengan syarat maksimal keterlambatan selama dua bulan. Hal ini sejalan dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance yang merupakan responden dalam penelitian ini yang menjadi kreditur yaitu sebagai berikut:

“Tergantung berapa bulan keterlambatan, kalau masih 2 bulan masih kami terima dengan cara deposit, nanti untuk kekurangannya baru dipenuhi oleh debitur sesuai tanggal dijanjikan oleh debitur”¹³

Adapun pendapat debitur mengenai berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dijelaskan oleh PT. Wira Perkasa Jaya CQ Humuntal Hutagalung merupakan responden dalam penelitian ini yang menjadi debitur yaitu sebagai berikut:

“Nasabah merasa keberatan dengan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”¹⁴

Dampak yang dirasakan debitur dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dijelaskan oleh PT. Wira Perkasa Jaya CQ Humuntal Hutagalung merupakan responden dalam penelitian ini yang menjadi debitur yaitu sebagai berikut:

“Dampak yang dirasakan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu mengenai objek jaminan fidusia di eksekusi oleh pihak kreditur apabila nasabah melakukan wanprestasi”¹⁵

Adapun pihak yang akan mengeksekusi objek jaminan fidusia jika terjadi wanprestasi dijelaskan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance yang merupakan responden dalam penelitian ini yang menjadi kreditur yaitu sebagai berikut:

“Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance masih menggunakan jasa *debt collector* ketika mengeksekusi objek jaminan fidusia jika terjadi wanprestasi”¹⁶

Pada dasarnya kredit adalah kepercayaan seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kreditur dalam waktu dan syarat-syarat

¹³ Wawancara, Ayu, Staf PT. Adira Dinamika Multi Finance.

¹⁴ Wawancara, Santoso, Staf PT. Wira Perkasa Jaya CQ Humuntal Hutagalung.

¹⁵ Wawancara, Ayu, Staf PT. Adira Dinamika Multi Finance.

¹⁶ Wawancara, Ayu, Staf PT. Adira Dinamika Multi Finance.

yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, dapat mengembalikan atau membayar kembali pinjamannya beserta bunganya. Di Indonesia tidak ada aturan rinci yang mengatur mengenai batasan penagihan menggunakan *Debt Collector*, hal inilah yang tentunya menimbulkan keaburan norma hukum. *Debt Collector* pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Kreditur untuk menagih utang kepada debiturnya. Perjanjian pemberian kuasa diatur dalam KUH Perdata.

PT. Wira Perkasa Jaya CQ Humuntal Hutagalung dan PT. Adira Dinamika Multi Finance, sudah melakukan pelaksanaan eksekusi sesuai dengan Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 dalam putusan ini dijelaskan bahwa adanya kesepakatan cedera janji dan nasabah menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, ketika nasabah atau debitur mengakui melakukan wanprestasi maka harus dipenuhi syarat selanjutnya yakni adanya penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela dari nasabah atau kreditur ke kreditur, tapi ketika nasabah atau debitur melakukan perlawanan ketika melakukan wanprestasi maka kreditur bisa meminta bantuan kepada pengadilan untuk mengajukan Permohonan Sita Eksekusi ke Pengadilan Negeri setempat.

Salah satu pelaksanaan parate eksekusi jaminan sosial yang tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah kasus Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Jmb. Dalam kasus ini, pihak PT. Maybank Indonesia Finance sebagai kreditur (Tergugat) dan Taufi Qurrohman Bin M. Sambawi sebagai debitur (Penggugat). Pihak kreditur langsung melakukan eksekusi objek jaminan yang dimana pihak debitur tidak diberitahu bahwa sudah jatuh tempo pembayaran. Pihak debitur merasa dirugikan oleh pihak kreditur karena pihak kreditur mengeksekusi tidak sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi dan pihak kreditur melakukan eksekusi secara sewenang-wenang yang mengakibatkan debitur mengalami kerugian materil.

Berdasarkan perjanjian fidusia yang dilakukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat PT. Maybank Indonesia Finance, Penggugat harus melakukan pembayaran angsuran mobil sebanyak 72 kali yang akan jatuh tempo pada tanggal 14 setiap bulannya. Penggugat telah melakukan pembayaran 36 kali, namun terjadi kemacetan mulai dari Bulan Desember 2021 akibat Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan usaha Penggugat sedang tidak lancar. Akibatnya, Penggugat tidak dapat membayar angsuran dan menunggak selama 2 bulan. Dengan demikian, pihak Tergugat PT. Maybank Indonesia Finance melakukan penarikan secara sepihak terhadap mobil Penggugat.

Maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perbuatan Tergugat yang telah menarik jaminan dalam perjanjian pembiayaan nomor kontrak

57801180187 tahun 2018 yang berupa kendaraan merek/type/jenis Daihatsu All New Terios-X MT, tahun 2018, nomor Polisi BH 1094 BE, nomor Rangka MHKG8FA1JJK006272, nomor Mesin 2NRF772048, warna hitam/black metalik dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kembali kendaraan tersebut kepada Penggugat.

PT. Maybank Indonesia Finance sebagai kreditur dinyatakan telah melakukan tindakan melawan hukum. Pihak kreditur PT. Maybank Indonesia Finance telah melakukan eksekusi secara sepihak dan tidak sesuai dengan aturan yang telah dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dalam hal ini, kreditur harus memenuhi empat syarat untuk melakukan eksekusi, yaitu memiliki surat kuasa leasing untuk penarikan agunan, harus membawa surat fidusia, membawa surat somasi tahap 1 dan 2, serta debt collector atau penagih menunjukkan Sertifikat Profesi Penagihan Pembiayaan (SPPI). Namun, pihak Tergugat PT. Maybank Indonesia Finance langsung melakukan penarikan mobil Penggugat melalui debt collector saat mobil sedang dipinjam oleh keluarga Penggugat.

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 maka seharusnya upaya yang harus ditempuh oleh Tergugat selaku kreditur adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu in casu Pengadilan Negeri Jambi untuk menentukan atau membuktikan adanya wanprestasi atau ingkar janji dalam perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat.

Dengan sikap Tergugat yang menolak untuk melanjutkan perjanjian kredit dengan Penggugat dengan alasan Penggugat telah sering menunggak angsurannya, hal ini tidak dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas apabila Tergugat tidak mau melanjutkan perjanjiannya dengan Penggugat atau mengakhiri perjanjiannya dengan alasan Penggugat telah wanprestasi atau ingkar janji maka Tergugat harus mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu untuk menguji apakah benar Penggugat telah wanprestasi atau ingkar janji terhadap Tergugat.

Selain itu, kasus Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PN Jmb juga merupakan kasus yang melakukan pelaksanaan parate eksekusi jaminan sosial tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dalam kasus ini, pihak PT. BCA Finance Cabang Jambi sebagai kreditur (Tergugat) dan Tuti Endriyani sebagai debitur (Penggugat). Penggugat telah menyetorkan uang Ansuran Sesuai Dengan Peraturan dan Ketentuan akan tetapi di karena keadaan sedang susah terjadi kemacetan. Namun, tanpa

ada proses melalui lembaga yang berwenang Tergugat dengan semena-mena ingin mengambil dan memiliki mobil Penggugat secara paksa dan Premanisme.

Didasarkan kepada Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Penggugat berkewajiban melakukan pembayaran angsuran selama 60 (enam puluh) kali angsuran terhitung mulai tanggal 10 April 2017 sampai dengan 10 Maret 2022, dengan jumlah angsuran setiap bulannya adalah sebesar Rp 4.207.900,- (empat juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah) untuk periode 3 (tiga) tahun pertama (periode Fix) dan sebesar Rp4.277.200,- (empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) untuk periode 2 (dua) tahun selanjutnya (periode cap). Namun, Penggugat terjadi keterlambatan sehingga menimbulkan kemacetan kredit sehingga dinyatakan Penggugat telah melakukan wanprestasi.

Namun demikian, pihak kreditur langsung melakukan eksekusi terhadap benda yang dinyatakan dalam jaminan fidusia yang disepakati. Penggugat mohon perlindungan hukum, karena Mobil Merk/Type Toyota Rush Tahun 2017 No. Polisi BH 1467 NA adalah mobil tersebut adalah benar-benar milik Penggugat dan wajar jika penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi guna minta perlindungan hukum. akibat perbuatan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas, jelas telah menimbulkan kerugian baik itu kerugian kerugian immaterial bagi diri Penggugat.

Atas hal ini, Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Mini Bus Toyota New Rush TRD 1.5 MT, Nomor Polisi BH 1467 NA, Tahun 2017, Warna Putih dengan Nomor Rangka : MHFE2CJ3HK128080 dan Nomor Mesin : 3SZDGE1309 atas nama Tuti Indrayani, kepada Penggugat.

Menurut Penulis, pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia di Kota Jambi masih belum sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019. Hal ini dapat dilihat dari tiga kasus yang Penulis angkat dalam penelitian ini dinyatakan hanya satu kasus saja yang melakukan parate eksekusi sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019, yaitu kasus Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Jmb. Sedangkan kasus Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Jmb dan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Jmb melakukan parate eksekusi tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa kreditur langsung melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia dimana debitur telah melakukan wanprestasi, namun pihak kreditur tidak melakukan mengajukan Permohonan Sita Eksekusi ke Pengadilan Negeri dahulu. Sehingga hal ini dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum.

Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, maka dalam sebuah perjanjian dengan jaminan fiducia apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia tidak serta merta mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fiducia atas kekuasaannya sendiri karena untuk menentukan apakah benar seorang pemberi fidusia telah cidera janji atau kah tidak atas perjanjiannya dengan krediturnya harus diuji terlebih dahulu di pengadilan negeri.

Selain itu, kasus Putusan Nomor 192/Pdt.G/2021/PN Jmb juga merupakan kasus yang melakukan pelaksanaan parate eksekusi jaminan sosial tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dalam kasus ini, pihak PT. BCA Finance Cabang Jambi sebagai kreditur (Tergugat) dan Tuti Endriyani sebagai debitur (Penggugat). Penggugat telah menyetorkan uang Ansuran Sesuai Dengan Peraturan dan Ketentuan akan tetapi di karena keadaan sedang susah terjadi kemacetan. Namun, tanpa ada proses melalui lembaga yang berwenang Tergugat dengan semena-mena ingin mengambil dan memiliki mobil Penggugat secara paksa dan Premanisme.

2. Kendala dan Upaya yang dihadapi dalam Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019

Pada perjanjian pemberian kredit antara PT. Adira Dinamika Multi Finance dengan PT. Wira Perkasa Jaya CQ Humuntal Hutagalung telah disepakati dan disetujui oleh para pihak dalam bentuk perjanjian, maka masing-masing pihak menjalankan hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Pihak pertama adalah PT. Adira Dinamika Multi Finance atau dapat juga disebut kreditur sedangkan pihak keduanya adalah PT. Wira Perkasa Jaya CQ Humuntal Hutagalung atau disebut juga dengan debitur.

Debitur mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi, jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya tersebut yang bukan karena memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji. Wanprestasi adalah keadaan dimana debitur melakukan ingkar janji yang telah diperjanjikan. Resiko dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance, dijelaskan oleh PT. Wira Perkasa Jaya CQ Humuntal Hutagalung merupakan responden dalam penelitian ini yang menjadi debitur yaitu sebagai berikut:

“Diberikan teguran/somasi terlebih dahulu, dan Jika somasi dari pihak perusahaan tidak diindahkan maka kendaraan yang belum lunas akan ditarik/disita oleh pihak perusahaan”¹⁷

¹⁷ Wawancara, Santoso, Staf PT. Wira Perkasa Jaya CQ Humuntal Hutagalung.

Adapun berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dijelaskan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance yang merupakan responden dalam penelitian ini yang menjadi kreditur yaitu sebagai berikut:

“Sejak berlakunya putusan ini sangat sulit untuk melakukan penagihan terhadap nasabah karena adanya aturan-aturan hukum. Yang mana jika aturan hukum tersebut dilanggar, pihak perusahaan lah yang menanggung konsekuensinya, selain itu kendala lainnya yakni dari nasabah. Nasabah yang bersikeras untuk tidak mau melepaskan unitnya dan melanggar batas waktu pembayaran”¹⁸

Adanya resiko terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kredit, dan hal tersebut telah dijelaskan sebelum konsumen menandatangani kesepakatan yang tertuang di dalam dokumen perjanjian kredit. Namun apabila debitur sudah diperingatkan tetapi ia tetap tidak mau memenuhi prestasinya maka pada saat itu ia berada dalam keadaan lalai dan debitur harus membayar semua kerugian beserta bunga dan denda. Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Pasal 47 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat informasi mengenai: a. jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban; b. outstanding pokok terutang; c. bunga yang terutang; dan d. denda yang terutang.

Eksekusi dilaksanakan tanpa mempunyai title eksekutorial melalui parate executie yaitu pemegang Hak Tanggungan dengan adanya janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri dapat melaksanakan haknya secara langsung tanpa melalui keputusan hakim. Upaya parate eksekusi yang dilakukan oleh kreditur untuk memperoleh pelunasan kredit masih mengalami banyak kendala terutama ketika parate eksekusi yang dilaksanakan oleh kreditur tidak dimintakan Fiat dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu.

Terdapat beberapa upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dijelaskan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance yang merupakan responden dalam penelitian ini yang menjadi kreditur yaitu sebagai berikut:

“Jika debitur melakukan wanprestasi, yaitu tidak membayar angsuran telah ditentukan sebagaimana mestinya dan telah diberi somasi, jika debitur jatuh pailit, dan Debitur meninggal dunia dan ahli warisnya tidak ada”¹⁹

Dalam hal debitur meninggal dunia atau jatuh pailit dan tidak ada ahli waris atau penjamin yang sanggup melunasi sisa angsuran tersebut dalam jangka waktu 14 hari

¹⁸ Wawancara, Ayu, Staf PT. Dinamika Multi Finance.

¹⁹ Wawancara, Ayu, Staf PT. Dinamika Multi Finance.

objek jaminan akan diambil kreditur. Dengan diambilnya objek jaminan tersebut oleh kreditur selanjutnya dijual kepada pihak lain melalui pelelangan atau secara di bawah tangan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh kreditur maka perjanjian pembiayaan antara kreditur dengan debitur telah berakhir.

Sebelum objek jaminan ditarik terlebih dahulu kami memberikan somasi kepada debitur dengan jangka waktu somasi 4 s/d 8 minggu (1-2 bulan) dan jangka waktu tersebut telah dicantumkan dalam isi perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Bila somasi telah dilakukan dua kali berturut-turut dalam jangka waktu dua bulan debitur tidak juga memenuhi prestasinya maka kreditur berhak melakukan penyitaan atau menariik kembali objek jaminan tersebut.

Jika debitur melakukan kelalaian dalam memenuhi kewajibannya, maka barang yang diserahkan kepada debitur itu ditarik kembali oleh pemberi kredit. Apabila diperhatikan dari pelaksanaan perkresitan selama ini, jika debitur wanprestasi secara de facto maka benda yang menjadi jaminan objek fidusia pada debitur harus dieksekusi oleh kreditur. Akan tetapi di lapangan pihak kreditur mengalami kesulitan untuk melakukan eksekusi fidusia ini. Dikarenakan pihak debitur tidak mempunyai itikad baik dalam menyerahkan objek jaminan yang dikuasainya.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, artikel ini menyimpulkan pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia di Kota Jambi masih belum sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019. Hal ini dapat dilihat dari tiga kasus yang Penulis angkat dalam penelitian ini dinyatakan hanya satu kasus saja yang melakukan parate eksekusi sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019, dan dua kasus lainnya tidak sesuai Putusan Mahkamah tersebut. Artinya, masih terdapat pihak kreditur yang langsung melakukan eksekusi sebelum pengajuan Permohonan Sita Eksekusi ke Pengadilan Negeri

Artikel ini juga menyimpulkan, adapun Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 dan upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi, yakni kendalanya sejak berlakunya putusan ini sangat sulit untuk melakukan penagihan terhadap nasabah karena adanya aturan-aturan hukum. Yang mana jika aturan hukum tersebut dilanggar, Para kreditur yang menanggung konsekuensinya, selain itu debitur bersikeras untuk tidak mau melepaskan unitnya dan melanggar batas waktu pembayaran. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi kendala

yang dihadapi kreditur yaitu jika debitur melakukan wanprestasi, yaitu tidak membayar angsuran telah ditentukan sebagaimana mestinya dan telah diberi somasi, jika debitur jatuh pailit, dan Debitur meninggal dunia dan ahli warisnya tidak ada.

Daftar Pustaka

Artikel/Buku/Laporan

Runisa, Nazia. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia", *Jurnal Cita Hukum Online*, Vol.3, No.2 (2015)

Kosasih, Johanes Ibrahim dan Anak Agung Istri Agung, "Parate Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 dan No.02/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia atas Lembaga Pembiayaan Leasing", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.10, No.1 (2022).

Salamiah dkk, "Efektivitas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia bagi Nasabah yang tidak mau Menyerahkan Objek Jaminan Fidusia Secara Sukarela (Studi pada PT.Bank Panin Banjarmasin)", *Jurnal Al'adl*, Vol.IX, No.3 (2017)

Maskur, Laode dan Ma'ruf Hafidz, "Kekuatan Eksekutorial Jaminan Fidusia Pasca Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-XVII/2019", *Journal of Lex Generalis*, Vol.2, No.1 (2021)

Santoso, Lukman. *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Media Pustaka, 2019.

Aryatie, Indira Retno. "Ini 3 Mekanisme Eksekusi Jaminan Kebendaan", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-3-mekanisme-eksekusi-jaminan-kebendaan-lt60e300b411a73>, tanggal akses 4 Agustus 2022.

Indonesia Legal Tech, "Hukum Jaminan dalam Indonesia", <https://www.legalku.com/hukum-jaminan-dalam-indonesia>, tanggal akses 04 Agustus 2022.

Peraturan dan Putusan Hukum

Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III

-----Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Putusan Mahkamah Agung No.18/PUU-XVII/2019.